



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 10 /KPTS/408.12/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERHUBUNGAN LAUT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan pelayanan perhubungan laut di Kabupaten Pacitan Tahun 2018, perlu dibentuk tim pembina;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut Kabupaten Pacitan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Pembina Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut Kabupaten Pacitan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan pendataan Kapal Pas Kecil;
b. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada nelayan, sehingga saat melakukan penangkapan ikan tidak terjadi pelanggaran;
c. memberikan pengarahan kepada nelayan supaya memahami tentang keamanan dan keselamatan saat melaut;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Tim Pembina sebagaimana yang dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, masing-masing diberikan honorarium 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Rp 600.000,00
 - b. Ketua : Rp 525.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 450.000,00
 - d. Anggota : Rp 300.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 1 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 10 /KPTS/408.12/2018****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PELAYANAN PERHUBUNGAN LAUT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PELAYANAN PERHUBUNGAN LAUT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Ir. Wasi Prayitno, M.Sc	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Didit Maryanto, MM	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Bambang Suseno, A.Md	Kasi. Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	M. Mahrum	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**